

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1960

Nr 6

---

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH  
SWATANTRA TINGKAT KE - I DJAWA-TENGAH,

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan-daerah tentang pengambilan pasir, kerikil dan batu dari perairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk perizinannya.

## Pasal I.

Peraturan-daerah tentang pengambilan pasir, kerikil dan batu dari perairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk perizinannya tanggal 15 Maret 1952 (Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tahun 1952, Tambahan Seri A nr 2) jang telah diubah dengan peraturan-daerah tanggal 27 April 1953 (Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tahun 1953, Tambahan Seri A nr 2), diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ajat (1) dibatja :

„(1) Bea perizinan berdasarkan peraturan-daerah ini ditetapkan Rp. 5,- (lima rupiah) buat tiap-tiap 25 meter persegi tempat pengambilan atau sebagian dari pada itu untuk satu tahun almanak dengan sekurang-kurangnya Rp. 50,- (lima puluh rupiah)“.

B. Pasal 7 ajat (5) dibatja :

„(5) Selain bea jang ditetapkan dalam ajat (1) dari pasal ini peminta izin diwajibkan membayar ongkos gambar-gambar sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), ketjuali jika gambar-gambar itu disediakan sendiri olehhnja“.

Pasal II.

(1) Peraturan-peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(2) Izin-izin untuk pengambilan bahan-bahan sebagai jang dimaksud dalam pasal I ajat (1) „Peraturan pengambilan pasir, kerikil dan batu Propinsi Djawa Tengah“ jang diberikan sebelum peraturan-daerah ini mulai berlaku, dalam waktu paling lama tiga bulan sesudah tanggal mulai berlakunya peraturan-daerah ini masih berlaku terus atas dasar ketentuan-ketentuan jang lama.

(3) Atas permintaan pemegang izin jang bersangkutan izin-izin termaksud dalam ajat (2) dapat diganti dengan izin baru atas dasar peraturan-daerah ini. Surat permintaan penggantian izin harus sudah diterima oleh pegawai jang termaksud dalam pasal 2 ajat (1) sebelum izin jang lama menjadi gugur menurut ketentuan dalam ajat (2).

Semarang, 2 September 1959.  
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Daerah Swatantra tingkat  
ke-I  
Djawa - Tengah,

Diundangkan pada tanggal  
18 Nopember 1960.  
Kepala Daerah,

MOCHTAR.

IMAM SOFWAN.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 12 ajat (5) Undang-undang Darurat nr 12 tahun 1957.

Semarang, 18 Nopember 1960.  
Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII Djawa-Tengah / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 1 Nopember 1960 nr KPTS-PDMD / 00139 / 11 / 1960.

## PENDJELASAN .

Perubahan-perubahan ini berupa kenaikan-kenaikan bea perizinan (pasal 7 ajat 1) dan ongkos gambar-gambar jang diperlukan (pasal 7 ajat 5).

Tudjuan perizinan dalam peraturan-daerah tanggal 15 Maret 1952 pada azasnya ialah mengatur tjara pengambilan pasir, kerikil dan batu dengan menentukan tempat-tempat pengambilan agar tidak mengakibatkan kerusakan bangunan-bangunan pengairan .Pemungutan retribusi tidak semata-mata ditujukan untuk mengisi Kas Propinsi, akan tetapi sekedar untuk menutup perongkosan jang dikeluarkan untuk pemberian izin dan pelaksanaannya.

Sebagai akibat dari merosotnya nilai uang pada dewasa ini, maka penimbangan jang ditentukan semula antara penerimaan retribusi dimaksud de-ngan segala perongkosan jang dikeluarkan oleh Daerah jang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan ini sudah me-ngalami perobahan jang tidak menguntungkan Daerah.

Berhubung dengan keadaan jang demikian, maka untuk mentjapai kembali keseimbangan tersebut perlu diambil tindakan untuk menaikkan retribusi-retribusi ini.

Bea perizinan buat tiap-tiap  $25 m^2$  tempat pengambilan pasir, kerikil dan batu dinaikkan dari Rp. 0.50 mendjadi Rp. 5,- sedang djumlah retribusi jang harus dibajar sekurang-kurangnya ditentukan Rp.50,-. Atau dengan kata-kata lain untuk  $250 m^2$  atau kurang harus dibajar retribusi Rp. 50,- selebihnya untuk tiap-tiap  $25 m^2$  atau kurang Rp. 5,-

Kenaikan retribusi ini dikira-kirakan akan membawa penambahan uang masuk seperti berikut.

Luas tanah jang dipersewakan untuk keperluan itu tiap-tiap tahun ditaksir rata-rata  $600.000 m^2$ , sehingga atas dasar tarip lama dipungut kira-kira Rp. 12.000,- setahun, suatu djumlah jang tidak besar artinya. Atas dasar tarip baru djumlah itu akan mendjadi Rp. 120.000,- jang berarti penambahan Rp. 108.000,- tiap tahun.

Oleh karena djumlah retribusi ini hanja merupakan sebagian ketjil dari eksploitasi kosten maka kenaikan dari Rp. 0.50 mendjadi Rp. 5,- untuk tiap-tiap  $25 km^2$  tempat pengambilan tidak dianggap memberatkan.

Adapun kenaikan ongkos gambar Rp.10,- mendjadi Rp.25,- dipandang lajak mengingat naikna harga barang-barang.

Djelaslah bahwa kenaikan-kenaikan kedua matjam retribusi-retribusi ini dapat diper-tanggung-djawabkan.